



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Sekretaris dan Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Pemohon : **Muhammad, dkk**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 5 Juni 2025.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mendalilkan sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual karena Pemohon I dan Pemohon II pernah menjadi anggota DKPP, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial karena Pemohon I dan Pemohon II masih memenuhi syarat sehingga berpeluang kembali menjadi Anggota DKPP. Sementara itu, ihwal Pemohon III dan Pemohon IV, anggapan kerugian hak konstitusional bersifat aktual karena Pemohon III dan Pemohon IV saat ini menjadi anggota TPD DKPP dari unsur masyarakat Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa para Pemohon mendalilkan keberadaan Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu menimbulkan ketidakmandirian dan ketergantungan langsung DKPP kepada Pemerintah, khususnya prosedur pengangkatan Sekretaris DKPP melalui Kemendagri, pengelolaan anggaran, serta status administratif di bawah Kemendagri. Kondisi demikian, terdapat potensi pelaksanaan tugas dan kewenangan

DKPP yang terkuras sehingga bertentangan dengan prinsip independensi yang diamanatkan kepada badan penyelenggara pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait dengan keadilan yang dijunjung tinggi dalam pemilu, serta dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengenai penyelenggara pemilu yang harus bersifat mandiri.

Bahwa menurut Mahkamah, pengaturan “satu nafas penyebutan” dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemilu tidak secara otomatis menjadikan semua lembaga penyelenggara pemilu dimaksud didesain secara seragam, selain berbeda tugas dan wewenang, secara organisasi hanya KPU dan Bawaslu yang didesain memiliki susunan dan keanggotaan secara tetap mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Dalam posisi sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP hanya memiliki anggota tetap yang berkedudukan di ibu kota negara. Dengan karakter kelembagaan yang didesain lebih “sederhana” jika dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu, dalam batas penalaran yang wajar, DKPP tentunya memiliki dukungan kelembagaan yang tidak sama dengan KPU dan Bawaslu.

Bahwa berkenaan dengan dukungan kelembagaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 162 UU Pemilu menyatakan, “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP”. Kemudian, Pasal 163 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris”. Rumusan kedua norma dimaksud hendak menegaskan bahwa dukungan “sekretariat” menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP. Meskipun demikian, setelah membaca secara saksama disain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam UU Pemilu, sekretariat DKPP didisain tidak sama dengan sekretariat KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini, norma Pasal 77 UU Pemilu menyatakan, “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, ..., dibentuk Sekretariat Jenderal KPU,...”. Begitu pula norma Pasal 147 UU Pemilu menyatakan, “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, ..., dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu,...”. Perbedaan disain Sekretariat DKPP dengan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu tersebut didalilkan para Pemohon sebagai ancaman serius terhadap kemandirian DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu.

Bahwa para Pemohon mendalilkan perihal Sekretariat DKPP yang tidak sama dengan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu sehingga dapat mengancam kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, dengan menggunakan logika para Pemohon, jikalau Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang “sekretaris jenderal” sebagaimana halnya Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu, ancaman kemandirian tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa. Dalam hal ini, perihal permohonan untuk memaknai “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 ihwal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut di atas, keinginan para Pemohon agar “Sekretariat DKPP” ditafsirkan dimaknai menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP”, sama halnya dengan memaksa Mahkamah melakukan analisis tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan “sekretariat jenderal DKPP”. Padahal, sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukan desain dan struktur kelembagaan suatu lembaga. Dengan kata lain, menegaskan bahwa “Sekretariat DKPP” ditingkatkan menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP” bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Artinya, hingga saat ini, berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” atau “sekretaris” menjadi “sekretaris jenderal”, Mahkamah belum

memiliki alasan untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020.

Namun demikian, Mahkamah perlu menegaskan, dalam perubahan UU Pemilu, pembentuk undang-undang harus mengatur agar DKPP dan unit organisasi pendukung tidak seolah-olah berada dalam cabang kekuasaan lain yang berpotensi menggerus independensi DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, dalam pengisian sekretaris DKPP, proses seleksi calon sekretaris atau sebutan lain menjadi kewenangan DKPP dan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden atau Mendagri menetapkan Sekretaris DKPP di antara nama-nama yang diajukan atau diusulkan oleh DKPP.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan kata “sekretariat” dan kata “sekretaris” dalam Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat menjadi “sekretariat jenderal” dan “sekretaris jenderal” adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.